



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ketapang telah membaca gugatan pada perkara Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Ktp, antara:

ATIK, Tempat/Tanggal Lahir: Ketapang, 23 Oktober 1990 (32 Tahun),
Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia,
Agama: Buddha, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga,
Alamat: Jalan Jend. Sudirman, RT/RW: 010/004, Kelurahan
Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laode Silitonga,
S.H., Advokat dari Kantor Advokat LAODE SILITONGA &
PARTNERS, yang beralamat kantor di Jalan Brigjend Katamso
No. 2B Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
30 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

SHERLY ANGGRENI, Tempat/Tanggal Lahir: Ketapang, 13 Oktober
1990 (32 Tahun), Jenis Kelamin: Perempuan,
Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan:
Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Perumahan Palm Vista
Residence Bloke E.80-82, Kelurahan Kalinilam, Kecamatan
Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

CHRISTOPER BRAMANTYA SATRIYA MURDAWA, Tempat/Tanggal
Lahir: Karanganyar, 31 Agustus 1986 (37 Tahun), Jenis
Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama:
Katholik, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Perumahan Palm Vista
Residence Bloke E.80-82, Kelurahan Kalinilam, Kecamatan
Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa Hakim memeriksa materi Gugatan Sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan / atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - (a) perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - (b) sengketa hak atas tanah;

Pasal 4

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat tersebut berdasarkan gugatan dan bukti surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat serta mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim berpendapat apabila Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur didalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena pihak Tergugat terdiri lebih dari 1 (satu) orang sedangkan Tergugat II dalam perkara Gugatan Sederhana ini menurut Hakim tidak memiliki kepentingan hukum yang sama karena berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat seluruh transaksi serta tanda tangan dilakukan oleh Penggugat I dan tidak ada satu pun bukti surat yang menunjukkan atau membuktikan adanya keterkaitan Tergugat II dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim meneliti dan mempelajari dalil gugatan Penggugat serta memperhatikan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, Hakim menilai gugatan tersebut secara substansi materinya berpotensi sifat pembuktiannya tidak sederhana sehingga sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perkara ini tidak tepat dan tidak termasuk dalam ranah pemeriksaan Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam perkara ini Hakim perlu mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan Gugatan Sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 4/Pdt.G.S/2023/PN Ktp dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat setelah dipotong biaya yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di Ketapang,
Pada tanggal 5 Oktober 2023

Panitera Pengganti,

Hakim,

Leni Hermananingsih, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah	Rp150.000,00
--------	--------------

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah);